



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKRETARIS DPRD KOTA PASURUAN
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA

TENTANG

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA PASURUAN

NOMOR : 172.4/ 103 /423.040/2018

NOMOR : 842 /Unwar/PD-10/II/2018

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. Raden Murahanto, S.Sos, MM**, selaku Sekretaris DPRD Kota Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kota Pasuruan, yang berkedudukan di Jl. Balaikota No.11 Pasuruan Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK**, selaku Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jl. Terompong No. 24 Denpasar Bali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** melakukan perjanjian kerjasama Bimbingan Teknis (yang selanjutnya disebut Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pasuruan Tahun 2018, yang selanjutnya dituangkan ke dalam suatu PERJANJIAN KERJASAMA. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pasuruan.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat:

- (1) Menaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pasuruan.

- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pasuruan.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Kegiatan Bimtek adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pasuruan.

Pasal 4
TEMA KEGIATAN

Tema kegiatan Bimtek ini adalah *Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Menerapkan Prinsip Good Governance.*

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pasuruan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Menyiapkan peserta Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pasuruan.
 - b. Membayar biaya kontribusi peserta sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per peserta.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pasuruan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pasuruan, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 6
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pasuruan dilaksanakan tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan 24 Februari 2018 selama 4 (empat) hari di Hotel Eden, Jl. Kartika Plaza - Bali.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018, pada pos Sekretariat DPRD Kota Pasuruan, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Tata cara pembayaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dimuka secara cash/tunai dan atau dibayar dimuka melalui transfer rekening dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Apabila peserta mulai dilaksanakan Bimtek tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Bimtek 24 Februari 2018, tidak hadir dan uang kontribusi oleh PIHAK PERTAMA telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan uang kontribusi tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per peserta kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8
MASA BERLAKU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Bimtek dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 9
PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai maka penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.

**Pasal 10
KETENTUAN LAIN**

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 11
PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup, oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Universitas Warmadewa
Rektor,


Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK
NIK. 230 800 260

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris DPRD Kota Pasuruan



H. Raden Mirahanto, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660623 199203 1 006